



SINERGITAS ANTARA PENANGGULNGAN BENCANA DAN PERENCANAAN ANGGARAN BPBD KAB. LEBAK

Nandi¹, Airfani², dan Feri Fadli Rizki³

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Banten Raya
nandilagiaja@gmail.com

Abstrak

Kebijakan adalah sebuah payung hukum untuk melaksanakan segala sesuatu, seperti kebijakan penanggulangan bencana adalah merupakan payung hukum untuk melakukan kerja-kerja penanggulangan bencana. Dalam kegiatan penanggulangan bencana tidak bisa di pisahkan dari kebijakan lainnya., seperti kebijakan sistem perencanaan pembangunan, kebijakan tentang pengelolaan keuangan. Kebijakan tentang organisasi perangkat daerah dan lain sebagainya. Belum adanya sinergitas antar kebijakan satu dengan kebijakan lainnya menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah pada khususnya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini sudah banyak di rasakan oleh beberapa aparaturnya pemerintah daerah yang memahami tentang kebijakan, sehingga mereka harus hati-hati untuk bertindak. Salah satu contoh kehati-hatian pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dalam pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana, selanjutnya analisa data di lakukan secara descritif dengan harapan menggambarkan secara jelas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah urusan kebencanaan belum menjadi salah satu urusan wajib maupun urusan pilihan, sedangkan dalam kebijakan penanggulangan bencana pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran penanggulangan bencana secara memadai.

Kata kunci: Sinergitas, Penanggulangan Bancana, Perencanaan Anggaran, BPBD Kabupaten Lebak

Abstrak

Policy is a legal umbrella for implementing everything, such as disaster management policy is a legal umbrella for carrying out disaster management work. Disaster management activities cannot be separated from other policies, such as development planning system policies, policies on financial management. Policies on regional apparatus organizations and so on. The absence of synergy between one policy and another has become one of the obstacles for local governments, especially local governments in the implementation of disaster management. This has been felt by several local government officials who understand the policy, so they must be careful to act. One example of the government's prudence in the implementation of disaster management is in the allocation of the budget for disaster management, then data analysis is carried out descriptively with the hope of clearly describing in the regional financial management policy disaster affairs have not become one of the mandatory and optional affairs, while in government and local government disaster management policies are required to provide adequate disaster management budgets.

Ketword: Synergy, Disaster Management, Budget Planning, BPBD Lebak Regency



PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia merupakan super market bencana, dengan kata lain tidak ada wilayah yang sama sekali tidak mempunyai potensi ancaman bencana. Data kejadian dan dampak bencana menunjukkan beberapa ancaman bencana yang dominan di Indonesia yaitu gempa bumi dan tsunami, tanah longsor, letusan gunung api banjir dan kekeringan. Beberapa daerah mempunyai potensi tinggi terhadap ancaman bencana. Potensi ancaman bencana gempa bumi terjadi di 22 provinsi dengan 184 kabupaten/kota. Untuk ancaman bencana tsunami di prediksi dapat terjadi di 16 provinsi dengan 60 kabupaten/kota. Adapun ancaman letusan gunung api terdapat di 17 provinsi dengan 79 kabupaten/kota. Sedangkan 24 provinsi dengan 152 kabupaten/kota mempunyai ancaman yang tinggi terhadap bencana kekeringan. Kemudian dengan ancaman bencana banjir berpotensi tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu berpotensi terjadi di 30 provinsi dengan 174 kabupaten/kota. Ancaman gerakan tanah atau lebih banyak di kenal tanah longsor berpotensi terjadi di 24 provinsi yang mencakup 154 kabupaten/kota. (RAN PRB 1010-2012)

Banyaknya kejadian bencana di Indonesia yang telah menelan korban jiwa dan mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kerugian. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan bencana undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah di sahkan pada tanggal 26 april 2007, yang kemudian di ikuti dengan kebijakan-kebijakan turunnya. Selanjutnya di keluarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bencana PP nomor 22 tahun 23 tahun 2008 tentang pendanaan dan bantuan bencana, PP

23 tahun 23 tahun 2008 tentang peraserta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana. Selain itu ada juga peraturan presiden (perpres) nomor 8 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana (BNPB), peraturan menteri dalam negeri (permenmendagri) nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana (BNPB). Dari berbagai kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintah, satu kebijakan kelembagaan telah di laksanakan dengan di bentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang di lingkup kerjanya di wilayah nasional, sistem otonomi daerahpun menyambut dengan pendirian kelembagaan tersebut di daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Harapannya dengan adanya kebijakan penanggulangan bencana dan di bentuk kelembagaan. Penyelenggaraan bencana bisa dilaksanakan dengan optimal sehingga resiko yang di timbulkan akan semakin kecil.

Adapun di Kabupaten Lebak Sendiri beberapa bencana yang sering terjadi robohnya rumah yang sudah lapuk di akibat cuaca eksrim hujan deras dan di setai angin kencang, kebakaran akibat konsleting arus listrik pendek, banjir akibat hujan dengan instensitas tinggi dan saluran darinase yang kurang baik, dan gempa bumi dengan kekuatan sampai 6,6 SR (52 KM Sumur-Banten) mampu mengakibatkan 25 kecamatan dan 91 desa terdampak, serta 214 rumah mengalami kerukan dengan rincian 15 rusak berat, 73 rusak sedang dan 126 rusak ringan selain itu terdapat juga kerusakan pada lembaga pendidikan, tempat ibadah dan perkantoran. Bencana tersebut menjadi bahan perhatian serta tugas penting bagi BPBD di Kapupaten Lebak.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota seiring dengan berubahnya bakornas penanggulangan bencana menjadi BNPB perubahan tersebut juga terjadi kepada satuan koordinator pelaksanaan penanggulangan bencana yang berubah menjadi BPBD di tingkat provinsi dan satuan pelaksana penanggulangan bencana yang telah berubah menjadi BPBD di tingkat kabupaten atau kota BPBD provinsi maupun kabupaten atau kota berorientasi dan mengacu pada peraturan daerah (Perda) di setiap wilayahnya masing-masing dengan koordinasi terpusat ke BNPB sebagai koordinator dan platform penanggulangan bencana nasional. BPBD tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia, sejumlah 34 BPBD di provinsi dan 462 BPBD di kabupaten atau kota yang tercatat hingga 2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki institusi yang bertanggung jawab kepada tiap kebijakan dan wilayah masing-masing. Fungsi tersebut mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana APBD dengan alokasi yang memadai untuk setiap tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana fungsi lainnya adalah mengintegrasikan upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). BPBD juga diharuskan menyusun, menetapkan dan meninjau rencana penanggulangan bencana di daerahnya.

Ada beberapa isu spesifik terkait penanggulangan bencana munculnya saat terjadi bencana, pengelolaan dana tak

terduga, perencanaan yang tidak tersambung dengan penganggaran, status bencana local atau nasional, ego sektoral dalam kelembagaan yang berwenang dalam kebencanaan. Semua itu merupakan makanan sehari-hari para pegiat penanggulangan bencana. Seharusnya kerumitan-kerumitan yang menambah kerentanan ini tidak perlu terjadi. Namun dalam kenyataannya. Karut marut regulasi, pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi antar lembaga dan perencanaan penganggaran, baik yang terjadi sebelum, saat, dan pasca bencana justru menjadi pelengkap kelemahan tata kelola pengurangan resiko bencana di beberapa daerah.

Inilah tantangan-tantangan baru yang perlu di jawab agar pengurangan resiko bencana di waktu yang akan datang semakin menjadi semakin memadai. Bukan saja oleh pemerintah, tantangan ini di jawab juga oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan penanggulangan bencana seperti masyarakat dan swasta. Sebagai mengurangi resiko dengan cara meredam ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas, baik di tingkat masyarakat, swasta, maupun pemerintah, maka perlu untuk di ketahui tata kelola pengurangan resiko bencana, subangsi ini di harapkan bisa menjadi pelengkap untuk menjawab tantangan pada pengelolaan resiko bencana di waktu yang akan datang, pokok permasalahan selama ini yang di alami sebagian besar masyarakat yang terdampak bencana dan masih terjadi kurang optimal dalam sinergitas antara penganggulangan bencana dan perencanaan penganggaran BPBD kabupaten Lebak berdasarkan permasalahan ini maka penelitian ini akan membahas bagaimana memahami regulasi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perencanaan



penganggaran menganalisis regulasi yang sinergi anrata kebijakan penanggulangan bencana dan kebijakan perencanaan penganggaran solusi dari disinergitas regulasi kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan penganggaran. Yang di jalankan oleh BPBD kabupaten Lebak.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara penelitian dengan mengamati langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian berlangsung kemudian di analisa dan di susun secara sistematis. Sedangkan upaya untuk mempetajam pendekatan kualitatif tentunya sangat sesuai apabila menggunakan deskriptif. Penulis bermaksud mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang di pejadi selama penulis melakukan penelitian. Penelitian ini di lakukan jam 13:00 di Kantor dinas BPBD kab.Lebak.Demikian memulai penelitian dengan deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan, prosedur dan upaya yang ada kaitannya dengan”sinergitas anrata penanggulangan bencana dengan perencanaan penganggaran BPBD kabupaten lebak” dan menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan yang absolut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Penanggulangan Pencana

Realitas bencana dan dampaknya tersebut memberikan dorongan yang kuat pada seluruh komponen yang ada di daerah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Diskursus yang konstruktif mengenai penanggulangan

bencana itu berlangsung sangat cepat dan dinamis, baik pada tantangan *civil society*, pemerintah dan lembaga perguruan tinggi. Perjalanan perubahan paradigma di mulai dari pandangan klasik yang menganggap bencana sebagai takdir semata. Manusia tidak mempunyai kontribusi yang signifikan terkait dengan terjadinya bencana. Keterlibatan manusia hanya sebatas menerima tanpa syarat dan tidak mempertanyakan takdir musibah yang melimpah manusia. Kepasrahan di maknai sebagai sesuatu yang bernilai tinggi di banding dengan pertanyaan kritis yang mempersoalkan pemaknaan takdir itu. Pada arus bencana dilihat sebagai peroses alamiah belaka. Ketika alam tidak mampu menahan beban pergerakan maka terjadilah kejadian yang luar biasa. Dalam konteks pandangan ini, peran manusia hanya sekedar menanggapi kejadian yang sudah terjadi dengan melakukan respon darurat. Pandangan alamiah seperti ini dalam perkembangannya di rasa tidak memberikan solusi bagi pengurangan dampak yang menimpa pada aset kehidupan dan penghidupan.

Ditengah pencarian paradigma alternatif yang bersifat komprehensif, muncul pendekatan baru dalam melihat bencana. Paradigma itu adalah cara pandang dalam mengelola bencana yang melihat secara untuk mulai sebab ancaman sampai dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan ini di kenal dengan pendekatan pengurangan resiko bencana. Pendekatan ini melihat bencana sebagai bagian kewajaran, ketiak elemen kerentanan bertemu dengan ancaman.

Bencana bukan di lihat dari teguran apalagi takdir, pun demikian bencana bukan di lihat sebagai fenomena alamiah semata yang melupakan dampak yang di



timbulkan. Di Indonesia perubahan paradigma di tanggal darurat kearah paradigma pengurangan resiko bencana sangat nyata tertuang dalam undang-undang No.24 tahun 2007. Penanggulangan bencana di tekankan pada aspek pengurangan resiko bencana merupakan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang di mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan lain lain dengan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, masyarakat, lembaga swasta. Prinsip partisipasi menjadi nilai utama. Perlintasan semua unsur terima masyarakat dalam semua kegiatan pengurangan resiko bencana menjadi keniscayaan. Perubahan paradigma yang cukup baik di tingkat kebijakan dengan lahirnya regulasi yang mendukung management pengurangan resiko bencana, diikuti oleh peroses kelembagaan yang menopang kegiatan pengurangan resiko bencana.

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain legislasi, kelembagaan dan pendanaan.

Di dalam UU no. 34 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tersebut, Poko pengaturan dan subtansi kebijakan

penanggulangan bencana secara jelas lebih terarah dan terpadu, dengan landasan manajemen penanggulangan bencana. Secara berurutan, regulasi itu berisi isi antara lain. Setatus kebencanaan, badan penyelenggara BNPB atau BPBD maupun mengendalikan peranan dan kewajiban masyarakat dan lembaga swasta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan penanggulangan bencana, dan pengawasan.

Ada perbedaan yang cukup signifikan antara BNPB dan BPBD, walaupun kedua instansi tersebut merupakan satu kesatuan dalam menjalankan fungsi manajemen bencana, namun BPBD lebih fokus terhadap pelaksanaan dan upaya penanggulangan bencana di daerahnya dengan acuan atau platform nasional dari BNPB dan platform dari pemerintah daerahnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa BPBD bekerja lebih spesifik dalam ranah kebencanaan daerah masing—masing. Koordinasi yang dilakukan juga lebih masif ke antar BPBD, terutama koordinasi vertikal antara BPBD kabupaten/kota ke BPBD provinsi.

BPBD sebagai pusat kegiatan kebencanaan sekaligus menjadi pelaksana dalam berbagai upaya pengurangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota memiliki hak khusus untuk mengatur fungsi dan tujuan dari masing-masing BPBD. Meskipun memiliki landasan dan tujuan kebencanaan yang sama, namun kebutuhan, upaya dan tantangan dalam pengurangan risiko bencana di setiap daerah berbeda. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor yaitu geografis, sumber daya manusia dan potensi bencana yang berbeda di setiap daerah.

Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD juga memiliki kesamaan dengan



BNPB di tingkat nasional yaitu koordinasinya terhadap pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dikarenakan BPBD sebagai poros dan pemberi instruksi dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya koordinasi di tingkat daerah seperti ini upaya pengurangan risiko bencana menjadi lebih efektif terutama dalam pemilihan prioritas aksinya. Pengelolaan dan pemberian tugas pada setiap aktor yang terkait menjadi lebih mudah dan diunggulkannya BPBD dalam aspek komunikasi yang merata di setiap sektor.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana masyarakat patut untuk mendapat perhatian yang kuat, karna substansi penanggulangan bencana di dalam UU no 24 tahun 2007 ini telah merubah paradigma yang semula penanggulangan bencana hanya di level penanganan pada saat emergency atau yang populer di sebut dengan tanggap darurat. Ditransformasikan dengan pada penanggulangan yang terarah, menyeluruh dari berbagai aspek. Diantaranya tercakup orientasi kebijakan penanggulangan bencana pada pra bencana, tanggap darurat dan masa rehabilitasi yang aturan pelaksanaan secara lebih lanjut di atur kemudian di dalam peraturan pemerintah. Itulah tiga fase yang perlu di pertimbangkan, agar kerangka substansi dan arah regulasi di dalam peraturan daerah memperhatikan aspek tersebut.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu, pada tataran implementasi teknis akan menampilkan hasil yang signifikan kalau di ikuti oleh perencanaan penganggaran dan pembangunan yang yang berperspektif pada pengurangan risiko bencana. Pendekatan yang menekankan pentingnya perencanaan penganggaran dan

pembangunan yang melihat sisi pengurangan resiko bencana partisipatif sebagai fokus dalam perencanaan. Selain itu penanggulangan bencana di lakukan dengan mengacu pada SOP yang sudah di tentukan oleh setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SOP yang di maksud ada beberapa macam salah satunya SOP persiapan pengerahan relawan bencana, SOP pengerahan relawan bencana, SOP penetapan status bencana, SOP pembentukan pos komando tanggap darurat, SOP pencarian korban bencana, SOP pertolongan korban bencana, SOP evakuasi korban bencana, dan SOP tanggap darurat bencana makro. Hal itu di realisasikan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) sehingga efektif saat menanggulangi bencana.

Perencanaan perencanaan dan penganggaran berbasis pengurangan resiko bencana akan memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi kelangsungan pembangunan, antara lain memperpanjang usia infrastruktur, melindungi manusia sebagai penerima manfaat pembangunan, melindungi Sumber daya alam dan lainnya. Pendekatan ini akan manfaat dengan nilai besar yang jangka panjang karena resiko yang terjadi semakin kecil.

Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan Bencana

Beberapa daerah yang telah mempunyai kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana tidak secara otomatis telah mampu menyelenggarakan penanggulangan bencana secara baik. Salah satu indikator bahwa pemerintah daerah telah mempunyai sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan baik adalah adanya berbagai program kegiatan penanggulangan bencana alokasi anggaran yang menjadi dari analisis kebijakan



perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Perencanaan adalah peruses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi ntuk mencapai tujuan iyu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi, Menurut Prof. Sjafirizal (2009) perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapa tujuan yang diingnkan secra tepat, terarah dan efisiensi dengan sumberdaya yang tersedia. Di dalam perencanaan, terkandung rumusan megenai tujuan-tujuan atau sasaran yang ingn di capai, pendayaangunaan segenap sumber daya, baik manusia maupun meteril (human and materiel resoures) serta waktu (time). Sebagai fungsi utama, maka seluruhh kegiatan managemen tidak akan terlepas dari perencanaan. Keberhasilan aktvitas organisasi di tentukan oleh berbagai perencanaan itu disusun.

Literatur ilmiah memberikn pengertian tentang perecaan dalam dalam bentuk berbagai definisi. Tjokrominoto (1992) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baknya (mximum output) dengan sumber- sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.M Sedangkan Michael Todaro (2000). Perencanaan adalah sesuatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan maupun perubahan.

Dari pendapat para ahli di atas perencanaan dapat di definisikan sebagai rumusan sistematis tentang langkah-langkah yang akan di lakukan di masa depan yang di dasarkan pada potensi dan

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai sasaran tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang di nyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Daam sector public, penganggaran merupakan suatu proses politik, berbeda dengan sector swasta yang anggaranya merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup yang publik anggaran justru harus diinformasikan kepada public untk kritik, didiskusikan dan diberi masukan (Mardiasmo, 2009)

Suparmoko (2000), memberikan pengertian anggaran yakni, suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang di harapkan dalam jangka waktu tertentu.M Sedangkan shoulder dan Freeman (2003). Anggaran adalah sebuah proses yang di lakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang di milikinya pada kebutuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran juga bisa di katakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai selama priode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat di definisikan pengangguran merupakan perencanaan keuangan yang secara sistematis alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainya yang di milikinya pada kebutuhan yang tidak terbatas selama priode waktu tertentu yang dalam ukuran finansial.

Proses perencanaan dan penganggaran keuangan merupakan suatu entitas dalam siklus pembangunan. Konsep



demikian telah di tuangkan dalam krangka hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional dan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah. Penerapan Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2004 menuntut setiap pemerintah daerah untuk siap melaksanakan perencanaan pembangunan dengan dukungan penganggaran secara efisien dan efektif. Dalam penjelasan umum peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan tegas mengemukakan sala satu aspek penting yang di atur dalam peratran ini adalah adanya keterkaitan antara kebijakan public perencanaan (*palaning*), dengan penganggran (*budgeting*) leh pemerintahan daerah agar sikron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah psat dengan pemerintah daerah.

Sinergitas Penanggulangan Bencana Dan Perencanaan Anggaran

Dana Kontinjensi adalah dana yang telah dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu, yaitu dalam bentuk kegiatan kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, misalnya evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam keadaan terdapat potensi terjadinya bencana. Tahap ini dikategorikan oleh BPBD Kabupaten

Lebak tahap prabencana karena kejadian bencana belum benar-benar terjadi.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pada tahap tanggap darurat, sumber pendanaannya dapat berasal dari tiga sumber pertama adalah dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi, kedua adalah dana siap pakai dalam APBN yang telah dialokasi dalam anggaran BNPB dan ketiga adalah dana siap pakai dalam APBD yang telah dialokasikan dalam anggaran BPBD Kabupaten Lebak.

Tahap Pascabencana dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Lebak dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek



kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pada tahap tanggap darurat, pemerintah atau pemerintah daerah segera menentukan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan berdasarkan tingkatan/skala bencana. Sesuai dengan bunyi ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk bencana dalam skala nasional penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh presiden, untuk skala wilayah provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota BPBD Kabupaten Lebak di terapkan langsung oleh bupati. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (dalam hal ini BNPB atau BPBD) yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penetapan status bencana dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam peraturan presiden. Akan tetapi sampai saat ini, peraturan dimaksud belum disusun dan diterbitkan, sehingga ada kekhawatiran apabila tidak ada ukuran yang jelas (misal, kejadian biasa tetapi ditetapkan sebagai bencana), aparat bisa secara sewenang-wenang menggunakan anggaran yang sebenarnya

tidak boleh dikeluarkan. Sebaliknya, apabila ada bencana tetapi tidak dinyatakan sebagai sebuah bencana, maka penggunaan anggaran dana siap pakai tidak bisa dikeluarkan, dan mengakibatkan meningkatnya jumlah korban maupun kerugian harta benda lainnya.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dibedakan berdasarkan tahapan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Untuk tahap prabencana pembiayaan dilakukan dengan dana yang disediakan melalui anggaran normal dari APBD dan dana kontinjensi yang disediakan melalui APBN. Sedangkan pada masatanggap darurat bencana pembiayaannya didanai dengan dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi dan dana siap pakai yang ada pada APBN dan atau APBD. Untuk tahap pasca bencana, pembiayaan dapat menggunakan dana yang telah dialokasikan dalam APBD, Dana bantuan sosial berpola hibah yang diberikan pemerintah kepada daerah serta dana darurat untuk bencana yang berskala nasional/peristiwa luar biasa yang diberikan dalam kerangka hubungan pusat-daerah. Sistem pertanggung jawaban masing-masing pembiayaan atas kegiatan penanggulangan bencana pada akhir tahun sama halnya dengan kegiatan lainnya, yaitu sudah harus dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berjalan. Dikecualikan dari hal tersebut adalah pertanggungjawaban dana siap pakai atas kondisi tanggap darurat dan dana darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana. Dana siap pakai baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD dapat dipertanggungjawabkan paling lama 3



(tiga) bulan setelah tahap tanggap darurat berakhir dan beralih ke tahap pasca bencana. Sedangkan untuk dana darurat dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya pada akhir bulan anggaran berikutnya. Dalam menetapkan status tanggap darurat bencana harus diperhatikan beberapa indikator yang ditentukan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Akan tetapi, pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana tersebut sampai dengan saat ini belum disusun dan diterbitkan sebagaimana diamanatkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

KESIMPULAN

Pengaturan masalah penanggulangan bencana secara pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Pembuatan rencana dan sistem kerja dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak dan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga ada perbedaan perumusan dan kerja penanggulangan bencana di setiap daerahnya. Hal tersebut memudahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menilai kebijakan dan prioritas serta menilai kapasitas di setiap daerah dalam

pengurangan risiko bencana. Pembuatan rencana dan sistem kerja dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak dan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga ada perbedaan perumusan dan kerja penanggulangan bencana di setiap daerahnya. Hal tersebut memudahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menilai kebijakan dan prioritas serta menilai kapasitas di setiap daerah dalam pengurangan risiko bencana. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang peranan kunci dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di tiap wilayah dan daerah Kabupaten Lebak. Dengan lengkapnya platform dan landasan hukum kebencanaan, BPBD mampu menampung pelaksanaan kegiatan kebencanaan yang efektif dan berkelanjutan. Sistematisa pendanaan dan perumusan rencana penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing memungkinkan BPBD memiliki keleluasaan dalam menangani kerentanan bencana yang terjadi dan menentukan langkah dalam penanggulangan risiko bencana di setiap wilayah yang ada di kabupaten Lebak.

Agar sinergitas Penanggulangan dan perencanaan anggaran BPBD Kabupaten Lebak tetap terpelihara maka penulis menyarankan

1. Terus pertahankan peningkatan kualitas SDM fungsional perencanaan SKPD agar dapat melaksanakan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran.



2. Perencanaan penanggulangan bencana tahapan pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, dan status tanggap bencana di realisasikan dengan mengacu pada dokumen yang di terapkan secara sistematis dan pembuatan pertanggungjawaban sebagai acuan evaluasi mendatang.
3. Mencari informasi dan data perencanaan penganggaran oleh pusat melalui informasi dan dokumen perencanaan
4. Dalam penyusunan APBD di harapkan SKPD mengacu kepada surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

DAFTAR PUSTAKA

Anggun, Gina (2015) *Analisis konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah* STIE KBP Padang

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebak *SOP Penanggulangan Bencana, Kabupaten Lebak.*

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebak *Data Kejadian Bencana Kabupaten Lebak 2022*

Lancana dan Hakim *Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, cetakan pertama Yogyakarta 2012

Sunarja dan Lukman *Integrasi RAM-PRB Dalam Perencanaan Pembangunan*, cetakan pertama Yogyakarta 2012

Sejafrijal (2009) *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah* Cetakan pertama Badouse media, Padang

Suparmoko M (2000) *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, edisi ketiga Salemba empat, Jakarta.

Tjokcokromidjojo, Bintoro (1995) *Perencanaan Pembangunan* cetakan Kedua PT Gunung Agung, Jakarta

